



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Brebes.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo disingkat PD BPR BKK Banjarharjo, Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah disingkat PT BKK Jateng (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes disingkat Perumda BPR Bank Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masing-masing usahanya bergerak pada jasa perbankan dan Lembaga Kredit Mikro;
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
9. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Hibah adalah hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau hibah lainnya yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar;
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Rencana Bisnis Perusahaan adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS atau KPM.

BAB II
ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas transparansi;
- b. Asas fungsional;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas akuntabilitas;
- f. Asas kepastian nilai.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Kepada BUMD Kabupaten Brebes adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Kepada BUMD Kabupaten Brebes adalah :

- a. Untuk peningkatan modal operasional;
- b. Peningkatan aset;
- c. Peningkatan kualitas perkantoran;
- d. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
- f. Mendukung perluasan jaringan usaha;
- g. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah;
- h. Untuk Pengembangan dan Pelayanan serta mendukung terealisasinya Pembangunan Sumber Mata Air baru;
- i. Mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Brebes.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyertaan modal daerah kepada BUMD Kabupaten Brebes meliputi:

- a. Bentuk dan sumber dana;
- b. Modal Dasar;
- c. Besaran penyertaan modal; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan pertanggungjawaban.

BAB V
BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD Kabupaten Brebes dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada BUMD Kabupaten Brebes bersumber dari APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp23.520.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- (2) Modal dasar PT BKK Jateng (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp29.456.154.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (3) Modal Dasar Perumda BPR Bank Brebes ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- (4) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

BAB VII
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Dalam hal penambahan modal dasar BUMD Kabupaten Brebes Direksi wajib membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp5.320.000.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b) Tahun 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - c) Tahun 2022 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - d) Tahun 2023 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - e) Tahun 2024 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah termasuk deviden yang diterima daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

Pasal 10

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BKK Jateng (Perseroda) sampai dengan tahun 2019 adalah Rp12.070.000.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b) Tahun 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - c) Tahun 2022 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - d) Tahun 2023 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - e) Tahun 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah termasuk deviden yang diterima daerah

pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

Pasal 11

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perumda BPR Bank Brebes Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tahun 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b) Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c) Tahun 2022 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - d) Tahun 2023 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - e) Tahun 2024 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah termasuk deviden yang diterima daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai penyertaan modal.

Pasal 12

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp.46.774.393.640,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp69.726.600.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tahun 2020 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
 - b) Tahun 2021 sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
 - c) Tahun 2022 sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).
 - d) Tahun 2023 sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
 - e) Tahun 2024 sebesar Rp 18.226.600.000,00 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah setoran tunai yang bersumber dari APBD dan atau hibah lain ditambah program hibah air minum dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 13

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD Kabupaten Brebes.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

BUMD Kabupaten Brebes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal PT BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mengalami perubahan nomenklatur, Penyertaan Modal tetap dilaksanakan sampai terpenuhinya penyertaan modal.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes perlu menganggarkan penyertaan modal untuk Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Hibah Air Minum merupakan strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan Output Based Aid (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1.300 VA dan 50% diantaranya target

sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA, dan/atau tidak memiliki sambungan listrik.

Bahwa penyertaan modal untuk Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) diperuntukkan untuk sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2020 adalah 2.000 sambungan rumah, Tahun 2021 untuk 3.500 sambungan rumah, Tahun 2022 untuk 4.000 sambungan rumah, Tahun 2023 untuk 5.000 sambungan rumah dan untuk Tahun 2024 adalah 5.500 sambungan rumah.

Mengingat Program Hibah Air Minum yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud baru dapat direalisasikan setelah pekerjaan selesai dikerjakan, maka ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyiapkan sejumlah anggaran sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Air Minum yang nantinya akan digantikan dari anggaran Program Hibah Air Minum yang didanai Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Transparansi, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PD BPR BKK Banjarharjo, PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Brebes, Perumda BPR Ba n k Bre bes dan Perumda Air Minum Ti rta B arib is Kabupaten Brebes dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, Perumda Percetakan, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
2. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

3. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PD BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp5.320.000.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

Modal disetor sampai dengan tahun 2015 = Rp. 3.320.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2016 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2017 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2018 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2019 = Rp. 500.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BKK Jateng (Perseroda) sampai dengan tahun 2019 adalah Rp 12.070.000.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

Modal disetor sampai dengan tahun 2015 = Rp.10.070.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2016 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2017 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2018 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2019 = Rp. 500.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perumda BPR Bank Brebes Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang terdiri dari :

Modal disetor sampai dengan tahun 2015 = Rp. 7.500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2016 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2017 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2018 = Rp. 500.000.000,00

Tambahan setoran modal tunai tahun 2019 = Rp. 1.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2019 adalah Rp.46.774.393.640,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus

tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

Modal disetor sampai dengan tahun 2015 = Rp. 31.274.393.640,00

Tambahan setoran modal dari Program = Rp. 5.000.000.000,00

Hibah Air Minum MBR 2017

Tambahan setoran modal dari Program = Rp. 7.500.000.000,00

Hibah Air Minum MBR 2018

Tambahan setoran modal dari Program = Rp. 3.000.000.000,00

Hibah Air Minum MBR 2019

Ayat (2)

Besaran penyertaan modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp69.726.600.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Tahun 2020 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), terdiri dari :

Setoran modal tunai APBD dan /hibah lain = Rp. 2.000.000.000,00

Program Hibah Air Minum MBR = Rp. 6.000.000.000,00

b) Tahun 2021 sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari :

Setoran modal tunai APBD dan / hibah lain = Rp. 2.000.000.000,00

Program Hibah Air Minum MBR = Rp. 10.500.000.000,00

c) Tahun 2022 sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah), terdiri dari :

Setoran modal tunai APBD dan / hibah lain = Rp. 2.000.000.000,00

Program Hibah Air Minum MBR = Rp.12.000.000.000,00

d) Tahun 2023 sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), terdiri dari :

Setoran modal tunai APBD dan / hibah lain = Rp. 2.000.000.000,00

Program Hibah Air Minum MBR = Rp.15.000.000.000,00

e) Tahun 2024 sebesar Rp 18.226.600.000,00 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari:

Setoran modal tunai APBD dan / hibah lain = Rp. 1.726.600.000,00

Program Hibah Air Minum MBR = Rp16.500.000.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kepada PD BPR BKK Banjarharjo, PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Brebes, Perumda BPR Ba nk Breb es dan Perumda Air Mi num Tir t a Baribi s Kabupaten Brebes.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR